

Prinsip Fiskal Islam dan Tata Kelola Anggaran Negara: Tinjauan Kritis APBN Indonesia Tahun 2025

Fauzan Romadhian Khairi

Universitas Pamulang

dosen03482@unpam.ac.id

Abstrak

Dinamika perekonomian global tahun 2025 yang diwarnai konflik geopolitik, perang tarif, fragmentasi perdagangan, hingga transformasi digital menuntut penataan ulang kebijakan fiskal domestik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia Tahun Anggaran 2025 di tengah gejolak global serta mengevaluasi keselarasan kebijakan instrumen pendapatan dan pembelanjanya dengan prinsip-prinsip fiskal Islam, khususnya pemikiran Ibnu Khaldun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik analisis konten (*content analysis*) berlandaskan perspektif sejarah fiskal Islam. Data yang digunakan mencakup data kualitatif dan kuantitatif dari dokumen resmi APBN 2025 Kementerian Keuangan RI, Inpres No. 1 Tahun 2025, serta teks klasik *Muqaddimah* karya Ibnu Khaldun sebagai pisau analisis utama. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan APBN 2025 secara teoritis telah sejalan dengan prinsip fiskal Islam. Dari sisi penerimaan, strategi ekspansi basis pajak dan insentif terarah sesuai dengan prinsip perpajakan proporsional Ibnu Khaldun yang berkeadilan dan tidak membebani rakyat secara berlebihan. Dari sisi pembelanjaan, efisiensi anggaran non-prioritas/non-produktif sebesar Rp306,7 triliun yang dialokasikan kembali untuk program prioritas (Makan Bergizi Gratis dan Proyek Strategis Nasional) mencerminkan prioritas belanja berbasis kemaslahatan publik (*maqāṣid al-sharī'ah*).

Kata kunci: Kebijakan Fiskal Islam, Penganggaran Publik, APBN 2025, Kepatuhan Syariah, Maqasid al-Syariah, Indonesia

A. Pendahuluan

Kondisi makro ekonomi global di tahun 2025 sangat kompleks diantaranya perang antara Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut hingga mengganggu rantai pasok global (Ruth Endam Mbah & Divine Forcha Wasum, 2022). Eskalasi konflik dan berperangan di Timur Tengah yang makin meluas dan perang tarif antara Amerika dan Cina. Kondisi fragmentasi geopolitik global dan kebijakan proteksionisme dari negara-negara maju dapat memberikan tekanan dan menghambat laju perdagangan dan investasi global. Disamping faktor-faktor diatas yang mempengaruhi kondisi perekonomian global, terdapat faktor-faktor lain yang menjadi sorotan yaitu perkembangan kecerdasan buatan(ai atau digitalisasi), perubahan iklim dan ageing population (penuaan populasi di negara-negara maju).

Berangkat dari kondisi global, di domestik sendiri, setingan kebijakan fiskal disiapkan ulang dan sasaran-sasaran prioritas kebijakan dipertimbangkan kembali.

Tulisan ini memberikan potret pada kebijakan pengelolaan APBN tahun 2025 dalam merespon kondisi tersebut.

Beberapa peneliti terdahulu telah mengkaji seputar topik ini dan dalam konteks fiskal di Indonesia. Penelitian terdahulu tersebut dapat dikelompokkan kepada tiga klaster dengan lokus dan fokus yang berbeda. Tiga klaster tersebut antara lain: *pertama*, kajian ekonomi makro konvensional. *Kedua*, ekonomi Islam teoritis. Dan *ketiga*, ekonomi Islam historis.

Klaster pertama memusatkan kajian tentang fiskal ditinjau dari perspektif ekonomi makro konvensional, kajian ini menitikberatkan fokus pada fiskal APBN 2025, Namun dalam ulasannya sangat minim berbicara dari perspektif Syariah. Para peneliti dalam klaster ini antara lain : Penelitian Sakirah (Sakirah, dkk, 2025), ia menjelaskan dalam kajiannya terkait pengelolaan APBN tahun 2023-2024 bahwa belanja Pemerintah Pusat naik signifikan untuk proyek strategis nasional terutama pemanfaatan cpo menjadi biodiesel B40 dan pembayaran klaim Covid-19. Kemudian Elita Intania Cahya Utama (Elita Intania Cahya Utama, dkk, 2025), ia memaparkan bahwa dalam pengelolaan APBN harus dikedepankan akuntabilitas dan transparansi agar efektifitas penggunaan anggaran dapat dicapai secara maksimal sehingga terhindar dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Sorotan lainnya dari Luluk Novita (Luluk Novita, Pardiman M, Ridwan Basalamah, 2022), ia menerangkan bahwa pengelolaan APBN harus diseimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran sehingga terhindar dari defisit APBN yang mengganggu ketahanan fiskal.

Penelitian berikutnya dari Hasim Hartono (Hasim Hartono, 2025), ia menjelaskan bahwa efisiensi anggaran 2025 berdampak signifikan pada berbagai sektor investasi, terutama infrastruktur, *hospitality*, pariwisata, dan barang konsumsi. Penelitian berikutnya dari Andi Agung Mallongi (Andi Agung Mallongi, dkk, 2025), ia membahas seputar penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam *siyasah maliyyah* menjadi landasan penting dalam pengelolaan anggaran negara yang efektif dan efisien. Kebijakan anggaran perlu difokuskan pada perbaikan distribusi anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penguatan otonomi fiskal, serta pemanfaatan teknologi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dari penelitian yang telah disebutkan diatas posisi penelitian ini adalah menyorot dari perspektif fiskal Islam yang bersumber dari sejarah fiskal Islam. Pendekatan ini dijadikan sebagai pisau analisis dalam memahami gejala pada objek penelitian yaitu pengelolaan fiskal Indonesia tahun 2025 ditinjau dari prinsip-prinsip fiskal Islam.

Untuk memfokuskan kajian pada tematik diatas, penulis memberikan dua rumusan utama sebagai pedoman yang *mendrive* penelitian ini. Rumusan pertama adalah bagaimana pengelolaan APBN Indonesia ditengah dinamika perekonomian global yang bergejolak? Rumusan kedua adalah apakah pengelolaan APBN ini terkhusus di tahun 2025 telah sejalan dengan prinsip-prinsip fiskal Islam? Dua pertanyaan ini akan menjadi konsen pada pembahasan dalam tulisan ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan berbasiskan pada kajian Pustaka (*library research*). Sumber utama dari penelitian ini adalah dokumen APBN tahun 2025. Dokumen tersebut dikaji untuk memberikan gambaran seputar pengelolaan fiskal Indonesia tahun 2025, kemudian dari kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun sebagai rujukan dan referensi utama dalam memformulasikan pemikiran fiskal Ibnu Khaldun yang merepresentasi prinsip-prinsip fiskal Islam di zamannya untuk kemudian dikaji relevansi pemikiran tersebut dengan pengelolaan fiskal Indonesia tahun 2025.

Adapun teknik pengumpulan datanya adalah studi dokumenter dan studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan topik ini. Data dalam tulisan ini terbagi kepada dua jenis data yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif disusun secara sistematis sementara data kuantitatif disajikan dalam grafik dan tabel. Untuk menganalisis dokumen-dokumen yang sudah dikumpulkan, penulis menggunakan teknis *content analysis* dengan pendekatan ilmu sejarah fiskal Islam.

C. Kajian Teori

Pengantar Seputar Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam mengatur jalannya perekonomian suatu negara. Lewat fiskal, pemerintah mengatur besaran pengeluaran dan target pendapatan negara. Fiskal bisa diibaratkan seperti *stabilizer* yang dapat digunakan untuk merespon kondisi ekonomi. Tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk Mempertahankan stabilitas ekonomi dan mencegah inflasi berlebih, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, mengurangi ketimpangan pendapatan antar-kelompok masyarakat.

Instrumen yang digunakan dalam fiskal ini adalah pajak & penerimaan negara: pemerintah mengatur tarif, insentif, atau jenis pajak untuk mempengaruhi daya beli masyarakat dan investasi bisnis. Instrumen berikutnya adalah belanja negara, sasarannya adalah untuk infrastruktur, bantuan sosial, subsidi, gaji ASN, dan operasional pemerintahan.

Prinsip-Prinsip Fiskal Islam

Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal berlandaskan pada al-Qur'an, Hadis, dan praktik pemerintahan pada masa Rasulullah SAW serta *Khulafaur Rasyidin*. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan materi, tetapi juga kesejahteraan spiritual dan sosial (*falah*).

Prinsip utama fiskal Islam adalah prinsip keadilan dan distribusi terbuka: kekayaan tidak boleh berputar hanya di antara kelompok kaya saja (*QS. Al-Hashr: 7*). Sistem fiskal Islam mengutamakan redistribusi pendapatan secara merata. bebas dari riba, *gharar*, dan *maysir*: Sumber penerimaan dan pengelolaan instrumen utang negara tidak menggunakan sistem bunga (riba) atau spekulasi berlebih. Pembiayaan berbasis akad syariah seperti Sukuk (SBN Syariah).

Prinsip berikutnya adalah berorientasi *maslahah* (kesejahteraan umum), diversifikasi sumber penerimaan dan larangan pemborosan (*Israf*), pengelolaan

anggaran harus dilakukan secara efisien, akuntabel, dan transparan tanpa ada alokasi dana untuk hal yang sia-sia atau diharamkan.

APBN Indonesia

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengelolaannya diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ada tiga komponen dalam APBN yang harus terpenuhi sebagai struktur yaitu pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran.

Alur perumusan APBN ini memiliki tahapan yaitu bulan Januari hingga Mei, pemerintah menyusun KSEK (Kerangka Ekonomi Makro) dan RPK (Rencana Kerja Pemerintah). Bulan Juni – Oktober, pemerintah mengajukan Rancangan APBN (RAPBN) ke DPR. DPR berhak membahas dan menyetujui atau menolak RAPBN tersebut hingga disahkan menjadi UU APBN.

D. Hasil dan Pembahasan

Berangkat dari prinsip-prinsip fiskal Islam dan meninjau pada fiskal Indonesia tahun 2025, maka ditemukan hasil bahwa fiskal Indonesia tahun 2025 telah sejalan dengan prinsip-prinsip fiskal Islam. Temuan ini, penulis sajikan dalam bentuk matriks komparasi. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan pembaca dalam memahami kedua konsep tersebut dari sudut pandang teoritis.

Tabel 1.

Komparasi Fiskal Indonesia dan Fiskal Islam pada Instrumen Perpajakan dan Pembelanjaan Anggaran Negara tahun 2025

NO	Aspek Fiskal	Fiskal Indonesia Tahun 2025	Fiskal Islam	Kesesuaian
1	Kebijakan perpajakan	Menaikkan rasio pajak dan memperluas basis pajak dengan memperhatikan prioritas pada sektor yang sudah pulih pasca pandemi.	Pajak porposional dengan tidak memberatkan rakyat.	Sesuai
2	Kebijakan pembelanjaan negara	Melakukan prioritisasi pada pembelanjaan dengan merealokasikan belanja pada dua sektor utama yaitu Makan Bergizi Gratis dan Pembiayaan Proyek Strategis Nasional.	Prioritas belanja disesuaikan pada <i>maqoshid assyariyyah</i> yaitu <i>doruriyyah</i> , <i>hajiyyah</i> dan <i>kamaliyyah</i> dan diarahkan untuk sektor produktif.	Sesuai

Berdasarkan pada data tabel diatas didapati temuan bahwa kebijakan pengelolaan APBN tahun 2025 sudah sejalan dengan prinsip-prinsip fiskal Islam secara teoritis. Namun persoalan dan tantangan kedepan adalah terkait implementasi prinsip-prinsip kebijakan ini. Pemerintah perlu memperhatikan dan mengawasi pengelolaan kebijakan diatas agar tetap pada koridornya . tak hanya itu, pemerintah juga harus memprioritaskan perhatiannya pada kemashlahatan rakyat dengan meningkatkan pengawasan pengelolaan dan disiplin pembelanjaan agar terhindar dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Gambaran Umum Kebijakan Fiskal Indonesia Tahun 2025

Secara umum strategi fiskal tahun 2025 adalah menjaga kesehatan fiskal dengan meningkatkan penerimaan, pembelanjaan yang berkualitas dan pembiayaan yang inovatif (*collecting more, spending better, and innovative financing*). Kebijakan ini diselaraskan dengan tema fiskal tahun 2025 yaitu “akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”. Tema ini kemudian diturunkan dalam paket kebijakan baik terkait penerimaan negara maupun pembelanjaan negara.

Pada aspek penerimaan negara sasaran utama kebijakan fiskal pemerintah adalah menjaga iklim investasi agar tetap tumbuh. Bauran kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah reformasi perpajakan, reformasi pengelolaan SDA dan barang milik negara (BMN). Pada aspek pembelanjaan negara, sasaran utama kebijakan fiskal pemerintah adalah *pertama*, melakukan efisiensi anggaran pada sektor yang bisa didukung oleh digitalisasi. *Kedua*, penguatan belanja modal. *Ketiga*, melakukan reformasi pada subsidi dan parlinsos agar tepat sasaran. *Keempat*, optimalisasi implementasi UU HKPD untuk sinergitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah (Kemenkeu, 2025, p. 38).

Dilihat dari sudut pandang postur APBN tahun 2025, target penerimaan negara adalah sebesar 3005,1T, terdiri dari perpajakan sebesar 2490,9T, PNB 513,6T, dan Hibah 0,6T. Adapun dari sisi pembelanjaan negara sebesar 3621,3 T, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 2701,4T, Transfer kedaerah 919,9T. Dari postur ini terjadi defisit anggaran sebesar 616,2T.(Kemenkeu, 2025, p. 9).

Kebijakan Pemerintah Terkait Pengelolaan Penerimaan Negara Tahun 2025

Penerimaan negara ditahun 2025 ditargetkan sebesar 3.005,1 triliun, pendapatan ini bersumber dari penerimaan perpajakan, PNBP, dan hibah. Berikut ini adalah tabel sebaran pendapatan negara Indonesia tahun 2025 berdasarkan sumber penerimaannya :

Tabel 2.

Sumber Penerimaan Negara dan Besaran Penerimaan

NO	Sumber Penerimaan	Besaran Penerimaan
1	Pajak	2189,3 T
2	Kapabeanaan dan Cukai	301,6 T
3	PNBP	513,6 T
4	Hibah	0,6 T
TOTAL		3.005,1 T

Penerimaan Perpajakan

Untuk meningkatkan penerimaan perpajakan, pemerintah mengambil langkah berupa reformasi perpajakan dan pemberian insentif fiskal terarah dan terukur. Secara teknis kebijakan tersebut adalah menerapkan *Core Tax*, penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak membayar, prioritas pengawasan terhadap wajib pajak pada zona HWI, meningkat kerjasama perpajakan internasional, pemanfaatan *digital forensic* untuk mentracking wajib pajak, dan insentif fiskal. Komposisi perpajakan tahun 2025 sebesar 2189,3 T terdiri dari 55,2% dari PPH, 43,2% dari PPN dan PPn BM, 1,6% PBB dan Pajak Lainnya (Kemenkeu, 2025, p. 38).

Penerimaan Cukai dan Kepabeanan (Pajak Perdagangan Internasional)

Kontribusi pos penerimaan ini pada APBN 2025 ditargetkan sebesar 302,6T yang terdiri dari penerimaan cukai sebesar 81,0%, penerimaan bea masuk sebesar 17,5% diperkirakan dipengaruhi oleh aktivitas impor terutama komoditas utama, dan bea keluar sebesar 1,5% diperkirakan dipengaruhi oleh harga CPO dan kebijakan hilirisasi SDA.

Strategi fiskal yang diterapkan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan sasaran ini yaitu *pertama*, mendukung perekonomian domestik (percepatan pembangunan IKN, memperkuat UMKM untuk ekspor, dan hilirisasi SDA). *Kedua*, memperkuat pengawasan pada barang kena cukai. *Ketiga*, ekstensifikasi barang kena cukai baru (BKC). *Keempat*, memperkuat CEISA (*system* yang dioperasikan oleh DJBC dalam proses administrasi, pelayanan, dan pengawasan kepabeanan dan cukai) dan memetakan *core revenue system*.(Kemenkeu, 2025, p. 39).

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan negara dari pos PNBP di tahun 2025 ditargetkan sebesar 513,6 triliun. Komposisi ini terdiri dari pendapatan sumber daya alam sebesar 218,0 T, Pendapatan kekayaan negara dipisahkan sebesar 90,0 T, pendapatan badan layanan umum (BLU) sebesar 77,9T, dan PNBP lainnya sebesar 127,7 T.(Kemenkeu, 2025, p. 40).

Untuk mewujudkan target diatas, strategi yang diambil oleh pemerintah adalah melakukan reformasi pengelolaan SDA, optimalisasi dividen dari BUMN dengan memperbaiki kinerja, performa serta efisiensi BUMN, mengoptimalkan pemanfaatan BMN, penguatan digitalisasi serta sinergi antar instansi.

Kebijakan Pemerintah Terkait Pembelanjaan Anggaran Negara Tahun 2025

Besaran belanja negara pada APBN tahun 2025 adalah sebesar 3621,3 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 2701,4 triliun dan transfer ke daerah sebesar 919,9 triliun. Sebaran anggaran dari postur belanja pemerintah pusat dapat dilihat pada tabel berikut ini (dari urutan terbesar sampai terkecil)(Kemenkeu, 2025, p. 13) :

Tabel 3.
Sektoral dan Alokasi Anggaran Belanja Negara Tahun 2025

NO	Sektoral	Besaran alokasi & Persentase
1	Pelayanan Umum	850,0 T(31,5%)
2	Ekonomi	748,1 T(27,7%)
3	Pendidikan	285,2 T(10,6%)
4	Perlindungan sosial	273,0 T(10,1%)
5	Ketertiban dan keamanan	210,3 T(7,8%)
6	Pertahanan	166,1 T(6,1%)
7	Kesehatan	124,5 T(4,6%)
8	Perumahan dan fasilitas umum	19,8 T(0,7%)
9	Agama	13,2 T(0,5%)
10	Perlindungan Lingkungan Hidup	8,5 T(0,3%)
11	Pariwisata	2,6 T(0,3%)
Total		2701,4 Triliun

Dari tabel diatas terlihat bahwa anggaran prioritas berada pada pos pelayanan umum, ekonomi, pendidikan dan perlindungan sosial. Empat pos tersebut menjadi pos-pos teratas yang menjadi fokus pembelanjaan APBN tahun 2025.

Dari segi strategi pembelanjaan, bauran kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengelolah APBN tahun 2025 terkhusus pada instrumen pembelanjaan negara dengan mengambil kebijakan : *pertama*, efisiensi anggaran non prioritas khususnya belanja barang dengan mengoptimalkan pemanfaatan TIK. *Kedua*, mengarahkan belanja modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. *Ketiga*, reformasi subsidi dan parlinsos agar tepat sasaran dan berkeadilan. *Keempat*, meningkatkan implementasi UU HKPD untuk mensinergikan kebijakan pusat dan daerah. *Kelima*, APBN dibangun *flexible* untuk menunjang program pemerintah berikutnya. (Kemenkeu, 2025, p. 11)

Seiring berjalannya waktu, di tahun 2025 terkait kebijakan pembelanjaan negara, pemerintah Indonesia melakukan efisiensi terhadap *budget* pembelanjaan diatas yang sudah ditetapkan. Beberapa pos-pos belanja kementerian dan instansi negara mengalami pemangkasan anggaran. Efisiensi ini merujuk kepada Inpres No. 1 tahun 2025 dengan nominal sebesar 306,7 triliun. Jumlah ini terdiri dari 256,1 triliun dari pos kementerian dan instansi, 50,6 triliun dari belanja transfer kedaerah dan dana desa. (*INSTRUKSI PRESIDEN INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 (Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025)*, 2025).

Berikut ini data pos-pos anggaran yang mengalami efisiensi anggaran belanja tahun 2025 sebanyak 16 pos anggaran : belanja Alat Tulis Kantor (ATK), kegiatan seremonial yang tidak penting, rapat, seminar dan sejenisnya, kajian dan Analisis, diklat dan bimbingan teknis, honor output kegiatan dan jasa profesi, percetakan dan souvenir, sewa gedung, kendaraan, dan peralatan, lisensi aplikasi dengan mengoptimalkan aplikasi yang sudah ada, jasa konsultan, bantuan pemerintah,

pemeliharaan dan perawatan, perjalanan dinas, peralatan dan mesin, infrastruktur, belanja lainnya berupa belanja operasional non prioritas.

Setelah dilakukan efisiensi dengan target 306,7 triliun, anggaran ini akan dipergunakan untuk dua alokasi prioritas yaitu program makan bergizi gratis dan pembiayaan proyek strategis nasional.

Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Terkait Pengelolaan APBN tahun 2025 Ditinjau dari Perspektif Prinsip- Prinsip Fiskal Islam

Tema utama dalam APBN Indonesia tahun 2025 adalah “*akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan*”. Turunan dari visi ini adalah pada aspek penerimaan negara pemerintah Indonesia mengambil langkah optimalisasi penerimaan negara dengan memperluas basis perpajakan baru maupun non perpajakan (PNBP). Sedangkan, pada aspek pembelanjaan anggaran negara pemerintah mengambil langkah prioritas dan efisiensi belanja barang dengan mengoptimalkan digitalisasi.

Konsekuensi dari kebijakan ini adalah bertambahnya objek pajak baru dan berkurangnya *spending* pemerintah pada sektor yang diefisiensikan. Hal ini tentunya memiliki dampak bagi pemerintah dan bagi rakyat. Dari perspektif pemerintah, anggaran pada pos penerimaan negara akan semakin bertambah dan pemasukan dari pos pembelanjaan juga akan meningkat karna kurangnya belanja, walhasil, kas negara juga akan meningkat. Sementara dari perspektif rakyat, meningkatnya pungutan pajak baru dan menurunnya produktivitas dari beberapa sektor ekonomi yang terkena dampak efisiensi.

Berangkat dari fakta ini, bila didiskusikan dengan teori dan prinsip fiskal Islam seperti yang telah dikemukakan oleh Ibnu Khaldun sebagaimana dalam pemikirannya banyak menyorot pengelolaan fiskal yang berlandaskan kepada nilai-nilai agama. Kondisi pada fiskal Indonesia menjadi sangat relevan untuk dikaji dari perspektif teori fiskal Ibnu Khaldun tersebut. Rujukan pada kitabnya *Muqaddimah* adalah bagian dari upaya untuk membumikan dan mengkontekstualisasikan pemikiran Ibnu Khaldun karna relevan dalam konteks historis dan kekinian.

Terkait pengelolaan pendapatan negara, Ibnu Khaldun berpandangan bahwa pemerintah harus memegang prinsip keadilan dan tidak membebani rakyat terutama berkaitan dengan perpajakan (Dewi Sukmalia, et al, 2021, pp. 90–99). Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara sehingga harus dikelola dengan sebaik mungkin (Ibnu Khaldun, 1993, pp. 219–221).

Lebih lanjut, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pajak yang kecil akan mendorong produktivitas masyarakat dan menciptakan iklim dunia usaha yang semakin bertumbuh. Bertumbuhnya dunia usaha akan memberikan dampak positif bagi penerimaan negara. Sebaliknya, pajak tanpa memperhatikan kondisi masyarakat akan berdampak pada penurunan pendapatan negara (Agustri, 2025, p. 3).

Berdasarkan pada kaidah perpajakan diatas Ibnu Khaldun menjelaskan pembebanan yang kecil akan menaikkan pendapatan dan pembebanan yang besar akan menurunkan pendapatan. Idealnya, beban pajak menurut Ibnu Khaldun harus disesuaikan pada kemampuan pembayar pajak, artinya semakin produktif maka pajaknya juga harus lebih. Sementara pembayar pajak dari sektor yang belum

produktif, Langkah yang harus diambil oleh pemerintah adalah memberikan keringanan dan nilai pajak yang rendah.

Kemudian terkait pembelanjaan anggaran negara, pemerintah harus menaikkan anggaran belanja negara dan tidak menahannya. Penahanan anggaran belanja negara untuk kepentingan rakyat, menurut Ibnu Khaldun akan menyebabkan roda perekonomian menjadi lesu. Tak hanya soal penahanan anggaran belanja, ia juga menyoroti perihai negatif dari sisi perilaku penguasa yang melakukan pemborosan anggaran negara demi mewujudkan kepuasan mereka. Tindakan ini akan berdampak bagi masyarakat. Masyarakat akan menanggung beban pajak baru atas tindakan tersebut (Umar Chapra, 2001). Tak hanya itu, pergantian penguasa juga menjadi masalah. Ia menilai pergantian penguasa menjadi salah satu sumber pemborosan anggaran negara, pemborosan ini lagi-lagi ditanggung oleh rakyat lewat pembebanan pajak baru bagi mereka. Kemewahan ini menjadi penghalang negara untuk mencapai kemakmuran. Hal ini bertolak belakang dengan gagasan dan prinsip bahwa pembelanjaan negara harus diarahkan dan dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat (Ibnu Khaldun, 1993, p. hal 221-223)).

Berdasarkan ulasan diatas, setelah melihat potret kebijakan fiskal Indonesia tahun 2025 dan prinsip-prinsip fiskal Islam, maka dapat dipahami bahwa langkah fiskal pemerintah Indonesia dengan menaikkan tarif pajak pada sektor produktif serta meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber baru, maka hal ini telah sejalan dengan konsep pemikiran Ibnu Khaldun yang merepresentasikan rumusan konsep fiskal Islam. Dengan mengeksplorasi sumber pajak baru akan menghindarkan pemerintah untuk melakukan pembebanan pajak yang terfokus pada satu sumber semata. Dengan melakukan diversifikasi sumber penerimaan maka hal ini akan mengantarkan fiskal Indonesia kearah yang resilien dan mendatangkan kesejahteraan pada rakyat.

Kemudian terkait pembelanjaan negara yang dilakukan upaya efisiensi oleh pemerintah Indonesia di berbagai sektor dan melihat gagasan prinsip fiskal Islam sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Ibnu Khaldun diatas, maka dapat dipahami korelasi dan titik temu antara pemikiran dan implementasi kebijakan.

Tatkala pemerintah melakukan efisiensi pada sektor non produktif maka kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip Islam karna hal itu akan menaikkan efektifitas dan cadangan kas negara. Sebaliknya, jika Langkah efisiensi diterapkan pada sektor produktif, maka hal ini justru memberikan dampak negatif pada ketahanan fiskal dengan menurunnya pendapatan negara yang disebabkan oleh penurunan pendapatan wajib pajak.

E. Kesimpulan

Pengelolaan APBN Indonesia tahun 2025 diselaraskan dengan tema APBN 2025 yaitu *“akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”*. Tema ini diturunkan pada paket kebijakan terkait penerimaan negara dan pembelanjaan anggaran negara. Adapun pada instrumen penerimaan negara strategi pengelolaan fiskal mendukung pertumbuhan investasi dengan mengoptimalkan sumber penerimaan pajak baru. Adapun pada instrumen pembelanjaan pemerintah

menerapkan kebijakan efisiensi belanja pada sektor non produktif dengan mengoptimalkan digitalisasi.

Pengelolaan APBN tahun 2025 ditinjau dari perspektif prinsip-prinsip fiskal Islam maka ditemukan bahwa konsep pengeloannya sejalan dengan prinsip-prinsip kebijakan fiskal Islam baik pada instrument penerimaan negara maupun pada instrumen pembelanjaan anggaran negara. Adapun dari tinjauan implementasi dari konsep kebijakan diatas dapat menjadi ruang kosong bagi penelitian berikutnya untuk menganalisis komparasi konsep dan fakta implementasi.

F. DaftarPustaka

- Agustri. (2025). Pajak Sebagai Salah Satu Konsep Keuangan Publik Perspektif Ibnu Khaldun. TAMADDUN UMMAH: Jurnal Keislaman Dan Pembangunan., 1 No 1.
- Andi Agung Mallongi, dkk. (2025). Kebijakan Efisiensi Dalam Pengelolaan Anggaran Negara Di Indonesia Tahun 2025 Ditinjau Dari Perspektif Siyasa Maliyyah. Jurnal El-Thawalib, 6. No. 2, 213–226.
- Dewi Sukmalia, et al. (2021). Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Kebijakan Fiskal Khusus Pajak dan Relevansinya dalam menghadapi Resesi di Indonesia. JURNAL Baabul Al-Ilmi: Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 6, No. 1.
- Elita Intania Cahya Utama, dkk. (2025). Pengelolaan Keuangan Negara Perspektif Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus Dana Desa Blubuk, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal). JEDI : Journal of Economics Development Issues, 8, No. 1, 14–22.
- Hasim Hartono. (2025). Urgensi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 terhadap pelaksanaan APBN di Kementerian/Lembaga Tahun 2025. IRJE: Indonesian Research Journal on Education, 5, No. 1, 2666–2672.
- Ibnu Khaldun. (1993). Muqaddimah Ibn Khaldun. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- INSTRUKSI PRESIDEN INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 (Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025). (2025, January 22).
- Kemenkeu. (2025). Informasi APBN 2025 (Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan). Kementerian Keuangan RI.
- Luluk Novita, Pardiman M, Ridwan Basalamah. (2022). Implementasi Pengelolaan Keuangan Negara dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi APBN 2017-2021). Jurnal Reflektika, 17, No. 2, 275–293.
- Ruth Endam Mbah & Divine Forcha Wasum. (2022). Russian-Ukraine 2022 War: A Review of Economic Impact of Russian-Ukraine Crisis on The USA, UK, Canada, and Europe. Advances in Social Sciences Research Journal, 9, No. 3, 144–153.
- Sakirah, dkk. (2025). Potret Belanja Negara dalam APBN tahun 2023-2024: Analisis Perbandingan dan Tinjauan Islami. Inovasi Ekonomi Dan Bisnis, 07, No. 1, 65–82.
- Umar Chapra. (2001). Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam. Gema Insani.